JRUP Volume 4 Issue 2, Oct 2023: Copyright @ Reputasi
Program in D3 Taxation and accounting, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin South Kalimantan, Indonesia.
Open Access at: https://reputasi.ulm.ac.id/index.php/pajak

IMPLEMENTASI PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PT. ABC BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 8/PMK.03/2013 (STUDI KASUS DI KANTOR KONSULTAN PAJAK FIRMA HLP CONSULTANT BANJARMASIN)

Rahma Fitriah Arif
(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Email : 2000312320003@ulm.ac.id
Saprudin
Email : saprudin@ulm.ac.id
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Norlena
Email : norlena@ulm.ac.id
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

This research is intended to find out how to implement the policy on the process of reducing or canceling the Value Added Tax Bill (STP) by PT. ABC In accordance with the regulations contained in the provisions of Minister of Finance Regulation Number 8/PMK.03/2013. This research adopts a case study design with a qualitative approach to examine the administrative processes carried out by PT. ABC in handling the issuance of STPs that are considered incorrect. Research findings show that PT. ABC faced problems in sorting tax invoice numbers, which resulted in the issuance of STPs that were not timely. Even though they have submitted requests for reduction or cancellation of STP, inaccurate requests have been rejected by the Directorate General of Taxes. This research contributes to theoretical and practical understanding of the tax administration process in Indonesia, especially in the context of implementing Value Added Tax and handling STP. These findings have theoretical implications in the study of tax administration, highlighting the challenges companies face in carrying out their tax obligations. Practically, these results help in identifying areas where tax regulations can be better adapted to the operational realities of companies, especially in terms of sequencing tax invoices and submitting requests for reduction or cancellation of STP. The originality of this research lies in the in-depth examination of PT cases. ABC, which provides new insights into the dynamics between taxpayers and tax authorities in the Indonesian context.

Keywords: Tax Administration, Tax Bill (STP), Value Added Tax

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui cara pelaksanaan kebijakan Proses mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pertambahan Nilai oleh PT. ABC Sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013. Penelitian ini mengadopsi desain studi kasus dengan pendekatan

kualitatif mengkaji proses administratif yang dijalankan oleh PT. ABC dalam menangani penerbitan STP yang dianggap tidak benar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PT. ABC menghadapi kendala dalam pengurutan nomor faktur pajak, yang mengakibatkan penerbitan STP yang tidak tepat waktu. Meskipun telah mengajukan permintaan pengurangan atau pembatalan STP permintaan yang tidak akurat ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman teoretis dan praktis mengenai proses administrasi perpajakan di Indonesia, terutama dalam konteks penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan penanganan STP. Temuan ini memiliki implikasi teoritis dalam studi administrasi perpajakan, menyoroti tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Secara praktis, hasil ini membantu dalam mengidentifikasi area di mana peraturan pajak dapat lebih disesuaikan dengan realitas operasional perusahaan, khususnya dalam hal pengurutan faktur pajak dan pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan STP. Originalitas penelitian ini terletak pada pemeriksaan mendalam kasus PT. ABC, yang memberikan wawasan baru tentang dinamika antara wajib pajak dan otoritas pajak dalam konteks Indonesia.

Kata Kunci: Administrasi Pajak, Surat Tagihan Pajak (STP), Pertambahan Nilai Pajak

PENDAHULUAN

1) Indonesia sangat mengandalkan pendapatan pajak sebagai sumber utama untuk membiayai Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Negara yang diajukan dalam rencana keuangan. Pentingnya Kontribusi pajak yang signifikan ini menuntut kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Hal ini esensial untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang efisien dan transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku. Seperti yang diungkapkan Hariyasin (2003:7), menjadi tanggung jawab kolektif bagi setiap warga negara untuk berkontribusi pada pendapatan negara melalui pembayaran pajak, yang kemudian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mendukung operasional pemerintahan.
2) Ketika menerapkan sistem pengenakan pajak berbasis *Self Assessment*, Indonesia tengah berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. *Self Assessment System* memberikan kewajiban pada Wajib pajak harus mengalkulasi, membayarkan, dan melaporkan besaran pajak yang mereka haruskan, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Halim, Bawono, dan Dara (2020:7). Dalam sistem ini, pemahaman dan penerapan aturan perpajakan oleh wajib pajak menjadi sangat penting. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang peran penting pajak bagi negara, diharapkan tingkat kepatuhan pajak akan meningkat secara alami.

3) Pajak memainkan peran penting sebagai kontributor utama dalam penerimaan negara. Beberapa jenis pajak utama yang berkontribusi pada penerimaan negara ini termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi serta Gedung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di antara lainnya. Khusus untuk PPN, ini merupakan pajak yang diterapkan pada nilai tambah yang dihasilkan pada setiap tahap distribusi produk atau layanan, dari pembuat hingga konsumen. PPN Indonesia diatur berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 dan dikategorikan sebagai pajak tidak langsung. Ini berarti bahwa pedagang, bukan konsumen akhir, bertanggung jawab atas penyetoran PPN. Tanggung jawab atas Penghitungan, Catatan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi tanggung jawab pedagang atau produsen, yang biasa disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). Para PKP ini harus menyetor PPN yang telah mereka kumpulkan.
4) Untuk memastikan keteraturan dalam Melaksanakan tanggung jawab perpajakan oleh pihak yang wajib membayar pajak. pemerintah telah menciptakan instrumen hukum yang mendukung proses administrasi pajak. Instrumen ini berupa Dokumen penagihan pajak, yang diterbitkan untuk mempertahankan ketertiban dan mengingatkan Individu atau entitas perpajakan yang melewati batas waktu atau belum melakukan pembayaran pajak. Seperti yang dijelaskan oleh Asep Jumhana (2017), STP memiliki keabsahan hukum setara dengan SKP dan berperan dalam mengoreksi total pajak yang harus dibayar sesuai SPT Sistem Tata Kelola Pajak (STP) memiliki peran dalam mencatat, membayar, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) dari wajib pajak. Fungsi lainnya mencakup pemberian sanksi dan penagihan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terutama dalam situasi di mana pajak penghasilan wajib pajak belum lunas atau masih kurang selama tahun berjalan atau terdapat kesalahan dalam penulisan atau perhitungan pajak yang mengakibatkan pembayaran pajak menjadi kurang.
5) Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada PT. ABC terjadi karena perusahaan tersebut mengeluarkan faktur pajak dengan penomoran yang tidak berurutan, yang mengakibatkan asumsi bahwa faktur pajak diterbitkan tidak sesuai waktu yang seharusnya. PT. ABC berpendapat bahwa STP yang diterbitkan adalah tidak valid. Sebagai respons, perusahaan ini memberikan pernyataan permohonan untuk mengurangi atau membatalkan Tagihan Pajak yang mereka anggap keliru. Proses dan detail terkait dengan pengajuan permohonan ini oleh Wajib Pajak akan dibahas lebih lanjut dalam jurnal Berjudul "Pelaksanaan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai PT.

ABC berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 (Analisis Kasus di Kantor Konsultan Pajak Firma HLP *Consultant* Banjarmasin)".

6) Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan mendapatkan pemahaman mendalam tentang pelaksanaan kebijakan Pengurangan atau pembatalan Tagihan Pajak. Pertambahan Nilai PT. ABC mengikuti ketentuan yang terdapat dalam regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013. Fokus utamanya adalah menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan proses permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. ABC. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana PT. ABC mengimplementasikan kebijakan tersebut Menurut aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013.

HASIL PENELITIAN

PT. ABC adalah perusahaan yang aktif di sektor kontraktor umum yang berkaitan dengan bendaharawan. PT. ABC beralamat di Jl. Rungkut di daerah Surabaya. Visi, Misi, dan Motto PT. ABC adalah representasi dari nilai-nilai dan aspirasi perusahaan dalam industri jasa konstruksi. Visinya adalah untuk menjadi perusahaan konstruksi nasional yang terkemuka di sektor swasta, bersaing di tingkat nasional, dan berkembang secara berkelanjutan. PT. ABC berkomitmen untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada karyawan, manajemen, pemegang saham, dan pihak terkait lainnya, sambil menekankan pada profesionalisme, ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan, standarisasi mutu yang baik, dan kepuasan pengguna jasa, serta komitmen terhadap *corporate social responsibility* (CSR).

Misi PT. ABC meliputi empat poin utama. Pertama, memaksimalkan pemberdayaan dari lima elemen kunci dalam bisnis Struktur: pemasaran, operasional, keuangan, SDM, dan informasi. Selanjutnya, sejalan dengan itu, mencapai pemahaman bersama di antara manajemen untuk memelihara prinsip-prinsip perusahaan dan mencapai tujuan bersama. Mengembangkan sektor konstruksi dan investasi yang mematuhi standar global/nasional dengan daya saing tinggi, yang diprioritaskan pada kepuasan pelanggan, kesejahteraan karyawan, serta keberlanjutan lingkungan. Peningkatan daya saing di era globalisasi akan dicapai melalui kolaborasi dengan perusahaan kontraktor nasional. Motto PT. ABC adalah "Kokoh, Berkelas, dan Indah serta sesuai dengan yang diharapkan", yang mencerminkan dedikasi perusahaan

terhadap keunggulan dalam setiap aspek pekerjaannya, dari kekuatan struktural hingga estetika dan kepuasan pelanggan.

Setiap perusahaan memerlukan struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik, karena struktur ini memainkan peran kunci dalam memastikan koordinasi pekerjaan yang efektif dan terorganisir. Fungsi utama dari struktur organisasi adalah untuk membantu mengatur kerjasama yang baik di antara berbagai departemen dan individu. Ini penting untuk memastikan bahwa semua tim dan individu bekerja secara harmonis menuju tujuan bersama. Selanjutnya, struktur organisasi juga berperan dalam mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja. Dengan terdapatnya penetapan peran dan kewajiban yang terperinci, setiap anggota tim dapat fokus pada peran mereka, sehingga mengurangi risiko penundaan dan komplikasi dalam proyek. Terakhir, fungsi penting lainnya dari struktur organisasi adalah menentukan pedoman kerja. Pedoman ini memberikan kerangka kerja bagi karyawan tentang bagaimana tugas harus dilakukan, yang membantu dalam menjaga konsistensi dan kualitas pekerjaan di seluruh organisasi. Struktur organisasi, dengan demikian, merupakan pilar penting dalam menjaga efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan.

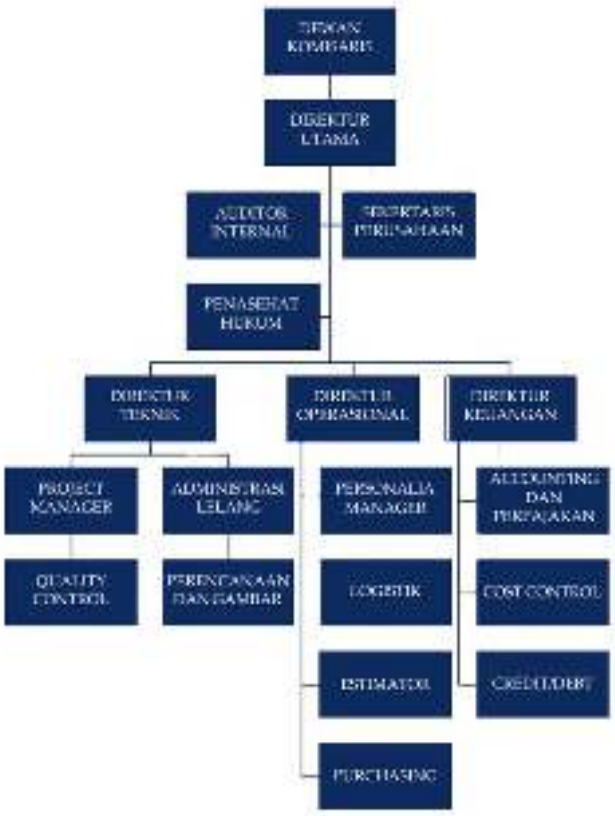

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. ABC

(Sumber: PT. ABC)

PT. ABC berkewajiban membuat faktur pajak atas transaksi dengan pihak pemungut yaitu bendaharawan. Namun, karena adanya penerbitan faktur pajak yang penomorannya tidak urut membuat PT. ABC dianggap telah melakukan penerbitan faktur pajak yang tidak tepat waktu. Dikarenakan transaksi antara PT. ABC dan pihak pemungut (bendaharawan) berdasarkan termin sehingga harus sesuai dengan kapan harusnya PT. ABC diminta untuk melakukan tagihan. PT. ABC menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak tersebut termasuk dalam kategori STP yang tidak akurat dan tidak seharusnya diterbitkan karena faktur pajak tersebut juga sudah atau telah dilaporkan atau disampaikan pada SPT Masa PPN yang mana sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan dalam menunda kapan saat terutangnya PPN, dan tidak ada mengakibatkan kerugian pada Keuangan Negara karena PPN dipungut oleh pemungut PPN/Bendaharawan. Maka PT. ABC menanggapi terbitnya STP PT. ABC berencana untuk Meminta penurunan atau pembatalan Tagihan Pajak yang tidak akurat sesuai disertai ketentuan PMK.8/PMK.03/2013. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana PT. ABC mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/ 2013 sebagai langkah untuk menyelesaikan permohonan untuk mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak akurat, yang diterbitkan pada PT. ABC. PMK Peraturan PMK Nomor 8 Tahun 2013 dari Menteri Keuangan membicarakan prosedur Pengurangan dan eliminasi hukuman administratif serta Pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Tagihan Pajak dilakukan dengan memperhatikan beberapa Aturan yang telah disahkan dalam peraturan perpajakan.

Kewajiban PT. ABC sebagai PKP Rekanan

Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan, PT. ABC mempunyai tanggung jawab untuk mengeluarkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan (PPN). Faktur pajak merupakan dokumen bukti pemungutan pajak yang disusun Dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyediaan Barang Kena Pajak (BKP) atau pemberian Jasa Kena Pajak (JKP). Setiap PKP yang terlibat dalam transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP diwajibkan menyusun faktur pajak sebagai bentuk bukti pajak yang telah dikenakan mencantumkan informasi seperti nama perusahaan, alamat, nomor pajak, serta nomor seri faktur pajak, tanggal transaksi, deskripsi barang

atau jasa, jumlah, harga, jumlah pajak, dan total pembayaran. PT. ABC berkewajiban membuat faktur pajak atas transaksi dengan pihak pemungut yaitu bendaharawan. Namun, karena adanya penerbitan faktur pajak yang penomorannya tidak urut membuat PT. ABC dianggap telah melakukan penerbitan faktur pajak yang tidak tepat waktu. Dikarenakan transaksi antara PT. ABC dan pihak pemungut (bendaharawan) berdasarkan termin sehingga harus sesuai dengan kapan harusnya PT. ABC diminta untuk melakukan tagihan.

Dalam proses pembuatan faktur pajak, PT. ABC harus mematuhi peraturan sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012. Peraturan ini secara rinci mengatur tentang prosedur pembuatan, pembetulan, atau Penggantian dokumen pajak. Sesuai dengan peraturan ini, tiap Pengusaha Kena Pajak wajib menghasilkan dokumen pajak untuk transaksi-variasi, termasuk pemberian Barang Kena Pajak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, kewajiban pembuatan faktur pajak juga mencakup penyerahan Jasa Kena Pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf c. Peraturan ini juga mencakup kewajiban pembuatan faktur pajak untuk Pengiriman luar negeri Barang Kena Pajak dalam bentuk fisik (Pasal 4 ayat (1) huruf f), ekspor Barang Kena Pajak tanpa bentuk fisik (Pasal 4 ayat (1) huruf g), dan pemberian Jasa Kena Pajak untuk ke luar negeri (Pasal 4 ayat (1) huruf h) sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Regulasi Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga, PT. ABC perlu memastikan kepatuhan terhadap semua aspek yang diatur dalam peraturan ini saat melakukan pembuatan faktur pajak.

Surat Tagihan Pajak yang tidak akurat

Penomoran Faktur Pajak yang tak urut dikarenakan Faktur tersebut dirancang pada saat PT. ABC mengirimkan mengirimkan Mengirimkan faktur ke Bendahara Pemerintah selaku Penarik Pajak Pertambahan Nilai. PT. ABC memang menyiapkan 3 (tiga) nomor Faktur Pajak untuk pembayaran 3 (tiga) termin sesuai dengan permintaan dari pihak pemungut, namun realisasinya hanya dipakai 2 (dua) nomor saja karena ada pembayaran termin atau tagihan yang digabung dalam satu Faktur Pajak. Karena tidak dipakai oleh pemungut, untuk menghindari nomor Faktur Pajak yang kosong maka nomor tersebut dipakai untuk transaksi lainnya. Faktur Pajak tersebut juga sudah disertakan dalam dokumen SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang

mana sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan dalam menunda kapan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai. Serta tidak ada mengakibatkan kerugian pada keuangan negara karena PPN dipungut oleh pemungut PPN yaitu Bendaharawan. Meskipun begitu, Surat Tagihan Pajak akan tetap dikeluarkan untuk PT. ABC atas penerbitan Faktur Pajak yang tidak tepat waktu yang mana sebenarnya murni bukan kesalahan dari PT. ABC.

Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak tepat.

Berdasarkan Penagihan Pajak yang diterima oleh PT. ABC, PT. ABC dapat mengajukan Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak tepat diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang mengatur proses pengajuan Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak sesuai diajukan untuk dipertimbangkan terutama yang terdapat dalam Perturan PT. ABC mengajukan permohonan untuk pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) yang dianggap tidak akurat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf C dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013. Pasal ini menyatakan Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk mengurangkan atau membatalkan STP yang dianggap tidak benar, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam pembelaannya, PT. ABC juga merujuk pada Pasal 14 Undang-Undang KUP, khususnya ayat 1 huruf C, yang mengizinkan Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan STP terkait sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga. Hal ini menegaskan bahwa berdasarkan aturan yang ada, DJP dapat mengurangi atau membatalkan STP yang salah berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Berikutnya, PT. ABC mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP melalui pengiriman surat permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat mereka terdaftar. Permohonan ini disampaikan secara langsung pada tanggal 11 November 2019, sebagaimana tertera dalam Lampiran II. Surat permohonan yang telah diterima dan yang telah mendapatkan bukti penerimaan surat, dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan. Proses berikutnya adalah pemeriksaan surat permohonan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan pengajuan. Jika syarat-syarat terpenuhi, Direktur Jenderal Pajak akan melanjutkan dengan meneliti permohonan Wajib Pajak. Dalam proses penelitian Jika terdapat permohonan

pengurangan atau pembatalan STP yang dianggap tidak tepat, Direktur Jenderal Pajak berhak meminta tambahan dokumen, data, atau informasi dari PT. ABC melalui surat permintaan.

PT. ABC telah memenuhi surat permintaan dari Direktur Jenderal Pajak dengan menyerahkan lampiran-lampiran yang disebutkan pada batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya Dalam batas waktu paling lambat enam bulan sejak diterimanya surat permohonan oleh Wajib Pajak (PT. ABC), Direktur Jenderal Pajak wajib mengeluarkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak. Keputusan tersebut dapat mencakup pengabulan seluruhnya, sebagian, atau penolakan terhadap permohonan Wajib Pajak. Pada tanggal 27 Januari 2020, keputusan telah diambil untuk menolak permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak PT. ABC sesuai surat nomor 048/SSMS/XI/2019 tanggal 11 November 2019. Surat tersebut mempertahankan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00132/107/12/615/15 tanggal 03 Agustus 2015 Masa Pajak Desember 2012.

KESIMPULAN

Dengan merujuk pada Proses permintaan penurunan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) yang tidak akurat oleh PT. ABC, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013, kesimpulan yang dapat diambil mencakup beberapa poin penting. Pertama, PT. ABC telah mengalokasikan tiga nomor Faktur Pajak untuk pembayaran tiga termin sesuai permintaan pemungut, tetapi hanya dua nomor yang digunakan karena pembayaran termin digabung. Nomor Faktur Pajak yang tidak terpakai kemudian digunakan untuk transaksi lain untuk menghindari kekosongan. Kedua, STP diterbitkan atas Faktur Pajak yang tidak tepat waktu, namun PT. ABC berpendapat bahwa ini tidak benar karena tidak ada unsur kesengajaan dalam penundaan pembayaran PPN dan tidak merugikan keuangan negara. Ketiga, PT. ABC mengambil langkah untuk mengurangi atau membatalkan STP ini sesuai dengan PMK Nomor 8/PMK.03/2013. Keempat, setelah Direktur Jenderal Pajak menolak permohonan mereka, PT. ABC mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Kelima, gugatan tersebut dikabulkan sesuai dengan PUT-001709.99/2020/PP/M.IIIA Tahun 2021 setelah persidangan elektronik. Kesimpulan ini menunjukkan logika penalaran dari awal hingga akhir,

menyoroti aspek teoritis dan praktis dari penanganan kasus pajak. Ini mencakup pemahaman regulasi, penggunaan hak hukum, dan pentingnya prosedur yang benar dalam sistem peradilan pajak. Kasus PT. ABC menunjukkan bagaimana perusahaan dapat beradaptasi dengan situasi yang kompleks dan menggunakan sarana hukum yang tersedia untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya.

Berdasarkan temuan penelitian terkait kasus PT. ABC dalam pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP), terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada Bendaharawan dan Direktorat Jenderal Pajak. Pertama, kepada Bendaharawan disarankan agar ketika meminta wajib pajak untuk menerbitkan tiga faktur pajak untuk pembayaran tiga termin, sebaiknya tidak menggabung pembayaran termin atau tagihan dalam satu faktur pajak. Hal ini akan menghindari adanya faktur pajak yang kosong dan mengakibatkan ketidakurutan nomor faktur, yang bisa memperumit proses administrasi dan pencatatan pajak. Kedua, jika terjadi ketidakurutan nomor pada faktur pajak, seperti yang dialami oleh PT. ABC, perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pengganti. Sesuai dengan Surat Edaran DJP Nomor SE-151/PJ/2010, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak dengan nomor urut yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PER-13/PJ/2010 diberikan izin untuk menerbitkan faktur pajak pengganti. Tindakan ini membantu dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mengurangi potensi kesalahan administratif. Saran-saran ini diharapkan dapat membantu dalam mengoptimalkan proses administrasi pajak, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, baik untuk Bendaharawan maupun perusahaan seperti PT. ABC. Implementasi saran ini akan berkontribusi pada sistem pajak yang lebih efisien dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Asep Jumhana. (2017). *Surat Tagihan Pajak (STP) Bagian I - Tata Cara Penerbitan.*

Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.*

Erly Suandy. (2016). *Hukum Pajak Edisi Ketujuh.* Jakarta: Salemba Empat.

Fitriandy, P. d. (2016). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap.* Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. e. (2016). *Perpajakan. Edisi 2.* Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. R. (2020). *Perpajakan Edisi 3.* Jakarta: Salemba Empat.

Hariyasin. (2023). *raktik Beracara pada Pengadilan Pajak di Indonesia.* Banjarbaru: PT. Grafika Wangi Kalimantan.

Hidayat, N. d. (2017). *Perpajakan Teori dan Praktik Edisi 1 Buku 1.* Jakarta: Rajawali Pers.

Indonesia, P. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran RI tahun 2007.* Jakarta: Sekretaeriat Negara.

Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.* Jakarta: Badan Penerbitan Pemerintah Republik Indonesia.

Indonesia, R. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.* Jakarta: Badan Penerbitan Pemerintah Republik Indonesia.

Indonesia, R. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.* Jakarta: Badan Penerbitan Pemerintah Republik Indonesia.

Jakarta. (n.d.). Retrieved from https://klc.kemenkeu.go.id

Juniar, A., & Emas, A. L. (2017). Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Banjarmasin. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi 6 Batam*.

Kemenkeu. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nila.*

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016.* Yogyakarta: Andi.

Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintahan Indonesia. (2008). *Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Pohan, C. A. (2016). *Pajak Pertambahan Nilai.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Prof. Drs. Mardiasmo, M. A. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016.* Yogyakarta: Andi.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus. Edisi 10.* Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, S. (2018). *Perpajakan: Teori dan Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.

RI, K. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.*

Rochmat Soemitro. (1995). *Asas dan Dasar Perpajakan 1.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Sucipto, H., & Juniar, A. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Pembayan Pajak Elektronik di KPP Pratama Banjarmasin. *Seminar Nasional Akuntansi Vokasi 7*.

Wirawan B. Ilyas dan Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.